

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah ibadah sosial untuk mewujudkan keadilan sosial bagi kelompok miskin dan lemah atau lebih globalnya untuk kemaslahatan umat Islam itu sendiri. Hal ini karena hakekat zakat adalah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat (Yusuf Qardhawi (1993:235).

Kewajiban zakat diwahyukan kepada Rasulullah SAW ketika beliau masih tinggal di Makkah. Menurut Wahbah az Zuhaili (1995: 189) perintah tersebut pada awalnya masih sekedar sebagai anjuran, sebagaimana wahyu Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ^ط وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Zakat merupakan salah satu dari 5 (lima) rukun Islam. Namun, permasalahan zakat tidak bisa dipisahkan dari usaha dan penghasilan masyarakat. Menjelang tahun ke-2 Hijriah, Rasulullah SAW telah memberi

batasan mengenai aturan-aturan dasar, bentuk-bentuk harta yang wajib dizakati, siapa yang harus membayar zakat, dan siapa yang berhak menerima zakat. Sejak saat itu zakat telah berkembang dari sebuah praktik sukarela menjadi kewajiban sosial keagamaan yang dilembagakan yang diharapkan dipenuhi oleh setiap Muslim yang hartanya telah mencapai nisab, jumlah minimum kekayaan yang wajib dizakati (Wahbah az Zuhailly, 1995: 189).

Negara Indonesia walaupun tidak didasarkan pada ajaran suatu agama, namun falsafah negara kita dan pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia memberi kemungkinan kepada pejabat-pejabat negara untuk membantu pelaksanaan pemungutan zakat dan pendaayagunaannya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 29 Ayat 2 dijelaskan, bahwa setiap warga negara memiliki agama dan kepercayaanya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dan memiliki cara dan proses ibadah yang bermacam-macam.

Oleh karena itu pemerintah berupaya untuk memperkuat zakat dalam tatanan negara. Menteri Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama No.5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Mal yang berfungsi sebagai pengumpul zakat untuk kemudian disetor kepada BAZ. Namun, atas seruan dan dorongan Presiden berturut-turut pada peringatan *Isra' Mi'raj* dan Idul Fitri 1968 keluarlah Instruksi Menteri Agama No.1 Tahun 1969 tentang Penundaan PMA No.4 dan 5 tahun 1968 (Andi Lolo, 1991: 270).

Praktis setelah itu, pengaturan dan pengelolaan zakat di Indonesia tidak mengalami perkembangan yang signifikan, kecuali beberapa instruksi dan

himbauan tentang infaq dan sedekah. Hal ini menjadikan zakat relatif tidak memberikan kontribusi positif dan konstruktif dalam menghadapi realitas problem sosial ekonomi masyarakat dan negara. Sebelum tahun 1990, dunia perzakatan di Indonesia memiliki beberapa karakteristik, antara lain zakat umumnya diberikan langsung oleh *muzakki* kepada *mustahik*, jika pun melalui petugas zakat hanya terbatas pada zakat fitrah yang bertugas temporer, kemudian zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif dan harta objek zakat terbatas pada harta yang secara eksplisit dikemukakan dalam Al-Qur'an dan Hadist (Hafidhuddin, 2006: 209).

Seiring dengan keluarnya berbagai instruksi dan keputusan menteri dan perkembangan BAZIS di DKI, maka mendorong pertumbuhan BAZIS maupun lembaga amil zakat yang dikelola masyarakat di daerah-daerah lain. Sayangnya optimalisasi dalam pengumpulan zakat masih jauh dari angka yang diharapkan Pengurus Pusat Badan Zakat Nasional (BAZNAS) periode 2015-2020 menjadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk menginspirasi kebangkitan zakat. Potensi zakat Indonesia sangat besar karena jumlah *muzakki* (wajib zakat) besar. Ulama dan pemerintah belum memberikan perhatian serius terhadap zakat sebagai salah satu sumber dana dalam membangun negara. BAZNAS Pusat dan IPB mencoba menghitung, berdasarkan PDB (*Pendapatan Domestic Bruto*) tahun 2010 potensi zakat di Indonesia sebesar Rp. 217 Triliun. Dengan metode esktrapolasi, potensi zakat tahun 2015 sebesar Rp. 280 triliun dan realisasinya diperkirakan Rp. 4 triliun atau kurang dari 1,4% dari potensinya. Realitas ini menjadikan keprihatinan

bersama, terlebih telah diketahui betapa besarnya potensi zakat di Indonesia dalam membangun kemaslahatan umat Islam itu sendiri. Sedangkan perolehan zakat BAZNAS Kabupaten Jepara dua tahun terakhir mengalami kenaikan secara signifikan yaitu tahun 2016 sebesar Rp. 2.361.700.338 (Baznas Kab Jepara, 2016) dan tahun 2017 sebesar Rp. 3.158.273.066. (Baznas Kab. Jepara, 2017).

Berkenaan dengan profesi Penyuluh Agama Islam Fungsional yang tertuang dalam struktur organisasi dan tatalaksana Kementerian Agama Republik Indonesia dibentuklah rumpun jabatan yang disebut Penyuluh Agama Islam yang didasarkan pada keputusan Menteri Negara Koordinator Pengawasan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 574 tahun 1999 dan Nomor 178 tahun 1999 telah ditetapkan bahwa: Penyuluh Agama Islam Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang, tanggungjawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa Agama. Jadi penyuluh agama memiliki tanggung jawab menyampaikan pesan moral dalam rangka pembinaan mental dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Penyuluh Agama mempunyai fungsi antara lain:1) Fungsi Normatif dan Edukatif di mana Penyuluh Agama Islam memposisikan dirinya sebagai *da'i* yang bertugas mendakwahkan Islam, menyampaikan pesan moral- pesan moral melalui bahasa agama yang sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad SAW. 2) Fungsi Konsultatif Penyuluh Agama Islam harus

bisa melibatkan dirinya untuk ikut andil persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat baik oleh persoalan individu ataupun persoalan masyarakat umum.

3) Fungsi Advokatif di mana seorang Penyuluh Agama Islam memiliki tanggungjawab moral dan juga sosial terhadap berbagai ancaman, gangguan, dan juga tantangan yang dihadapi dalam masyarakat.

Dari elaborasi tersebut di atas, Penyuluh Agama Islam tidak dapat bekerja secara *single fighter* dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Ia harus mampu membangun kerja sama dengan berbagai lembaga keagamaan, ormas Islam, instansi pemerintah dan swasta serta berbagai perusahaan. Sehingga baginya sangat dibutuhkan kemitraan dan perluasan jaringan kerja dengan para *stake holder*.

Dengan demikian, penyuluh agama berpotensi menghadapi banyak tantangan dan permasalahan, yang juga memungkingkan adanya kesesuaian atau sebaliknya dengan Undang Undang No 23 Tahun 2011 tentang Zakat. Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan Judul “ Pemberdayaan Zakat Oleh Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara Dalam Tinjauan Undang Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Zakat”.

B. Rumusan Masalah

Dari elaborasi tersebut di atas dapat ditarik pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemberdayaan zakat yang dilakukan oleh para Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Islam Kabupaten Jepara di Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana tinjauan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat terhadap upaya pemberdayaan zakat yang dilakukan oleh para Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Islam Kabupaten Jepara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemberdayaan zakat oleh para Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara
2. Untuk mengetahui sejauhmana tinjauan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat terhadap upaya pemberdayaan zakat yang dilakukan oleh para Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Islam Kabupaten Jepara

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah penyusun lakukan terhadap banyak literatur dan karya-karya ilmiah yang membahas tentang pemberdayaan zakat di antaranya berbentuk skripsi dan hasil penelitian, tampaknya terdapat beberapa yang mempunyai korelasi antara tema dengan topik, akan tetapi dalam penelusuran tersebut terdapat literatur yang berbeda dengan pembahasan dalam skripsi ini. Telaah pustaka ini didiskripsikan beberapa karya ilmiah mengenai pemberdayaan zakat oleh Penyuluh Agama Islam untuk memastikan orisinalitas sekaligus sebagai salah satu kebutuhan

ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pembahasan informasi yang didapat.

Adapun beberapa telaah pustaka yang penulis telaah dan kaji adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Muhammad Syahril Syamsuddin yang berjudul “ Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif, Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Tangerang”, 2010. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Menitik beratkan pada pengembangan zakat produktif yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Daerah Kota Tangerang. Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh gambaran sejauhmana pemberdayaan zakat dilaksanakan oleh BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Kota Tangerang. Adapun pemberdayaan yang telah dilaksanakan selama ini dengan dua aksi, yaitu: 1) Pendayagunaan ekonomi, dengan melalui pengembangan kelompok ekonomi mandiri, pengembangan ekonomi produktif individual, Membangun kemitraan usaha dan mengembangkan iptek tepat guna. 2) Pendayagunaan ekonomi yang terfokus pada pemberdayaan atau pengembangan usaha para kaum dhuafa dengan pemberian modal bergulir, pemberian pinjaman modal usaha/mitra usaha.
2. Penelitian Rosadi yang berjudul: ”Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Berbasis Zakat Produktif, oleh Dompot Peduli Umat (DPU DT) Yogyakarta, studi kasus Misykat Fastabiqul Khoirot, Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta”, 2015, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Membahas bagaimana peran DPU DT dalam memberdayakan program Misykat, yaitu program pengaturan keuangan ekonomi keluarga dan program kesadaran untuk berperilaku hidup sederhana, jujur mempunyai semangat juang yang tinggi. Dalam skripsi ini pemberdayanya adalah Lembaga Amil Zakat yaitu Dompot Peduli Umat (DPU DT) yang dilaksanakan oleh salah satu program filantropi Islam yang bernama Misykat dibawah naungan Dompot Peduli Umat (DPU) Daarut Tauhid Yogyakarta yang berdampak pada ekonomi mustahik sesudah adanya program tersebut dengan mengambil subjek yang diteliti adalah anggota binaan Misykat pada majelis Fastabiqul Khoirot Kampung Jati Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Kota Yogyakarta. Hasil dari pemberdayaan ekonomi mustahik berbasis zakat produktif dalam program Misykat sangat berperan dalam upaya mengembangkan pengetahuan anggota dalam hal pengelolaan keuangan usaha-usaha anggota, saling membantu atau peka antar sesama serta mampu menanamkan nilai-nilai hidup yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat seperti jujur, hidup hemat dan kerja keras.

3. Penelitian oleh Sheilla Saskia dengan judul “Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq (Studi Komparatif pada LAZ Zakat Center Thoriqatul Jannah dan LAZISWA At Taqwa Cirebon, 2015, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, IAIN Nurjati Cirebon membahas bagaimana pemberdayaan zakat produktif oleh dua Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mengoptimalkan

pendapata para *mustahiq*. Penelitian ini berangkat dari pemikiran semakin meningkatnya pemberdayaan kaum dhuafa melalui penyaluran zakat dalam bentuk usaha produktif. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa pendayagunaan zakat yang dilakukan LAZISWA At-Taqwa kurang efektif dikarenakan adanya kendala yang dialami *mustahiq* seperti kesulitan dalam menanggulangi orang-orang yang berhutang, sakit dan dana yang masih digunakan untuk kebutuhan konsumtif, sehingga dari segi pendapatan hanya sedikit *mustahiq* yang mengalami peningkatan. Adapun persamaannya, kedua lembaga ini merupakan lembaga sosial pada tingkat daerah dimana keduanya memiliki tujuan yang sama dalam pendayagunaan zakat produktif, sedangkan dalam hal mekanisme pendayagunaan zakat produktif antara kedua lembaga ini terdapat banyak perbedaan.

4. Penelitian Mila Sartika dengan judul: "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta, 2008, UII, Jurnal Ekonomi Islam La_Riba, Vol II. No I Juli, yang memfokuskan penelitiannya pada para *mustahiq* LAZ Yayasan Solo Peduli. Upaya yang dilakukan dengan menyalurkan dana zakat produktif pada suatu program yang kemudian dikembangkan yaitu program pemberdayaan ekonomi umat atau *mustahiq* produktif dengan memberikan bantuan modal usaha yang disalurkan dengan fasilitas *Qordhul Hasan* untuk bantuan modal yang berupa uang dan *Mudarabah* dengan sistem *gaduh* untuk bantuan modal yang berupa hewan ternak

dengan harapan para mustahiq dapat mengembangkan usaha mereka dan bisa meningkatkan pendapatan mereka. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara dana zakat yang disalurkan terhadap pendapatan *mustahiq*. Ini berarti bahwa jumlah dana (zakat) yang disalurkan benar – benar mempengaruhi pendapatan *mustahiq*, dengan kata lain semakin tinggi dana yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula pendapatan *mustahiq*. Dari total dana sebesar Rp.54.165.000,00 ditasharufkan kepada kampung ternak untuk 40 *mustahiq*, memperoleh tambahan penghasilan sebesar Rp. 22.315.000,00.

5. Penelitian Irsad Andriyanto dengan judul “Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat”, 2014. *Jurnal Ziswaf*, Vol I, No2, Desember 2014, STAIN Kudus. Dalam penelitian ini zakat diyakini mampu meminimalisir masalah kemiskinan asalkan dikelola oleh lembaga profesional dan terpercaya dari amil. Baik oleh Badan Zakat Nasional ataupun Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah. Model pengelola dan pendistribusian ZIS yang amanah, transparan, dan profesional telah dilakukan oleh Rumah Zakat Indonesia (RZI), sehingga RZI merupakan salah satu badan pengelola ZIS yang mendapatkan kepercayaan masyarakat. Melalui pengembangan program ICD yang terintegrasi, maka pendistribusian ZIS dapat memberdayakan masyarakat miskin.
6. Penelitian oleh Niamulloh dan Akhmad Khisni dengan judul “Pemberdayaan Zakat Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan Umat (Kajian Menurut Undang- Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan

Zakat”, *Jurnal Khaira Ummah*, Vol 12 No 1 Maret 2017, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tujuan utama keberadaan zakat adalah agar tidak terjadi kesenjangan dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga akan terjalin hubungan baik antar sesama manusia. Zakat diproyeksikan untuk mencapai berbagai tujuan strategis, di antaranya untuk meningkatkan kesejahteraan para *mustahiq* (penerima manfaat zakat) terutama masyarakat miskin, aktualisasi dana potensial untuk membangun ummat, membangun fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, menciptakan ketenangan, kebahagiaan, keamanan dan kemakmuran hidup. Untuk mencapai tujuan itu zakat harus diberdayakan dengan benar. Kemudian dana zakat diberikan sangat tepat untuk berhubungan dengan program pemberdayaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan. Sehingga zakat diharamkan mampu mengubah mustahiq menjadi muzakki dan ditasharufkan secara produktif.

Dari ketiga skripsi dan ketiga jurnal tersebut di atas tidak ada satu pun yang membahas bagaimana peran Penyuluh Agama Islam dalam pemberdayaan zakat oleh Penyuluh Agama Islam Kankemenag Kabupaten Jepara dalam Tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat. Adapaun letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak dalam subyek dan obyek penelitian.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian *kualitatif*, di mana metode penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data atau informasi, buku atau sumber lain (Martono, 2011:20). Oleh karena itu penyusun melaksanakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan berada pada obyek atau tempat lingkungan terkait, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dari berbagai informasi dalam rangka untuk menyempurnakan dan memperbaikinya (Masyhuri dan Zainuddin, 2009:46).

Demikian juga penyusun juga mempergunakan penelitian pustaka (*library research*) yakni sebuah penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari buku atau kutipan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis untuk meneliti berlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat atau disebut *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Pendekatan ini berupaya untuk mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata (Soerjono Soekanto, 1986, 51).

Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif

tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan ajeg, atau hukum dalam arti petugas. Dengan pendekatan ini maka diharapkan apakah pelaksanaan Undang Undang No 23 Tahun 2011 adakah kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan sosialnya atau dengan kata lain, kesesuaian antara *law in books* dengan *law in action* atau kesesuaian antara *das sollen* dengan *das sein*.

3. Sumber Data

Ada beberapa jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber Data Primer yaitu sumber data yang langsung diperoleh dari sumber data utama, yaitu para Penyuluh Agama Islam Fungsional Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, para *mustahiq* yang menjadi kelompok binaan Penyuluh Agama Islam, Kepala Seksi Bimas Islam Kankemenag Jepara.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada para pengumpul data (Sugiyono, 2012:62) yang meliputi Undang Undang yang berlaku di Indonesia yaitu Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat, Ayat-Ayat Al Qur'an Tentang Zakat, Hadits- Hadits Tentang Zakat, Kitab- Kitab Fiqh Tentang Zakat, Buku- Buku literatur lainnya dan jurnal.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Pengumpulan data dokumentasi diperlukan karena sumber data tidak hanya tempat dan orang, tetapi juga ada arsip- arsip dan dokumen. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode *documenter* (Suharsini Arikunto, 1998:236) yaitu mencari data berupa tulisan- tulisan, buku, artikel-artikel yang relevan dengan tema penulisan skripsi ini. Dokumentasi utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara tentang pemberdayaan zakat.

b. Study Kepustakaan (*library*)

Sebuah teknik pengumpulan data melalui kepastakaan yakni dengan membaca dan mengkaji antara satu buku dengan buku yang lainnya, ini dimaksudkan untuk menggali data literatur yang dapat dipastikan sebagai landasan teoritis bagi permasalahan yang dibahas.

c. Observasi

Observasi atau pengamatan yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau dengan alat terhadap gejala- gejala subyek yang diselidiki (Ash Shofa, 2010: 26). Penyusun pada penelitian ini akan melakukan observasi melalui organisasi profesi Kelompok Kerja Penyuluh (POKJALUH) Agama

Islam yang menjadi tim pelaksana tugas Penyuluhan Agama Islam di Kankemenag Kab. Jepara

d. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan untuk mencapai tujuan tertentu guna keperluan mendapatkan berita dan untuk melakukan penelitian (Ash Shofa, 2010:95). Wawancara ini akan ditujukan kepada para Penyuluh Agama Islam Fungsional Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara melalui organisasi Kelompok Kerja Penyuluh (POKJALUH) Agama Islam.

5. Metode Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Metode analisa yang dipergunakan adalah analisis *kualitatif*, di mana data yang diperoleh yang bersumber dari data sekunder tersebut dianalisis secara seksama, kritis dan mendalam dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu metode untuk memperoleh kesimpulan buku, isi buku dan sebagainya. (Suharsini Arikunto,1998:39) Sedangkan terhadap data primer yang diperoleh, penulis menganalisis menggunakan metode induktif, yaitu penalaran yang berpangkal pada sejumlah fakta empirik untuk menyusun suatu penjelasan umum.

Penarikan kesimpulan merupakan hasil suatu proses penulisan setelah langkah- langkah di atas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini. Sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi

para pembacanya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data – data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya pada bab V.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai karya ilmiah skripsi ini disusun dengan menggunakan sistematika tertentu sehingga secara global materi penulisan terbagi menjadi beberapa bab, yang secara keseluruhan dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagian Muka terdiri dari, Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Pernyataan Keaslian, Persetujuan Pembimbing, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Abstrak, Halaman Kata Pengantar, Halaman Daftar Isi.
2. Bagian isi terdiri dari:

Bab pertama terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Latar Belakang berisi tentang alasan penulis mengangkat topik tersebut, untuk melihat sejauhmana berlakunya hukum di tengah- tengah masyarakat, bagaimana problematika yang dihadapi oleh masyarakat dan solusi alternatif yang dapat ditawarkan.

Rumusan Masalah yang penulis angkat adalah bagaimana pemberdayaan zakat oleh para Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara di Kabupaten Jepara dan bagaimanakah pemberdayaan zakat oleh Penyuluh Agama Islam Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Jepara dalam tinjauan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat?

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pemberdayaan zakat oleh para Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara di Kabupaten Jepara dan mengetahui peran Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara dalam optimalisasi Undang- Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Zakat.

Kajian pustaka yang diambil dari penelitian- penelitian sebelumnya, baik berupa skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal ilmiah berkala.

Bab Kedua: Bab ini memuat tentang Ketentuan Umum Tentang Zakat. Pada bab ini berisi pengertian umum tentang Zakat yang terdiri Zakat Dalam Perpektif Al Qur'an, Zakat Dalam Perspektif Fiqh Dan Zakat Produktif Dalam Perspektif Undang Undang Zakat No 23 Tahun 2011

Bab Ketiga: Pemberdayaan Zakat oleh Penyuluh Agama Islam Kankemenag Kab. Jepara. Pada bab ini penulis kemukakan dalam dua sub bab, yaitu profil Penyuluh Agama Islam Kankemenag Kabupaten Jepara dan Pemberdayaan Zakat oleh Penyuluh Agama Islam Kankemenag Kab. Jepara.

Bab Keempat yang berisikan tentang Analisis Undang Undang no 23 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan Zakat yang dilaksanakan oleh Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara

dengan empat sub bab yaitu: Analisis Undang Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan Zakat, Analisis Undang Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan Zakat, Analisis Undang Undang No 23 Tahun 2011 Terhadap Keberhasilan Pemberdayaan Zakat, dan Relevansi Pemberdayaan Zakat oleh Penyuluh Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara.

Bab V: Penutup. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian yang dilaksanakan dan sub bab berikutnya yaitu saran yang membangun baik kepada pemerintah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Penyuluh Agama Islam serta masyarakat.